



ANALISIS KEDUDUKAN REKAMAN CCTV DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN

HARIS ROSI¹, UTI ABDULLAH²

Mahasiswa¹, Dosen² Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah, Kalimantan Barat

Contributor Email: Harisrosi23@gmail.com¹, abdullahuti2@gmail.com²

ABSTRACT

In a case of evidence is a must by those facing the case in order to strengthen in determining the punishment for those who have violated the law as determined by the law in force in Indonesia, CCTV footage in a proof of the crime of theft has a very important position and strong in determining a law as well as proof through documents, through recordings also have the same high position in proving a case.

Keywords: Analysis, CCTV, Evidence, Theft

ABSTRAK

Dalam sebuah kasus pembuktian adalah sebuah keharusan oleh yang menghadapi kasus agar dapat memperkuat dalam menentukan hukuman kepada yang telah melanggar hukum tersebut sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, Rekaman CCTV dalam suatu pembuktian tindak pidana pencurian memiliki kedudukan yang sangat penting dan kuat dalam menentukan sebuah hukum sama seperti pembuktian melalui dokumen, melalui rekaman juga memiliki kesamaan dalam kedudukan tinggi dalam pembuktian sebuah kasus.

Kata Kunci : Analysis, CCTV, Pembuktian, Pencurian

A. PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya zaman teknologi semakin hari juga semakin pesat perkembanganya. Sehingga mengubah tingkah laku dan pola pikir manusia. Hal ini berdampak besar dengan akibat yang ditimbulkan. Sebagai contoh di lingkungan masyarakat banyak sekali gejala sosial yang timbul akibat perkembangan teknologi ini. Perkembangan teknologi yang berkembang pada zaman ini dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mempermudah menghadapi kejahatan-kejahatan yang ada. Dikarenakan kejahatan yang semakin berkembang pada era ini maka diperlukannya pembuktian yang juga harus mengikuti perkembangan untuk mempermudah mengatasi kejahatan yaitu salah satu contohnya pembuktian berupa informasi elektronik.

Saat ini penerapan hukum di Indonesia masih bisa dikatakan jauh dari kata sempurna dan mencerminkan keadilan serta tak jarang menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal merujuk pada bentuk negara Indonesia saat ini yang merupakan negara hukum merujuk pada ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar RI 1945, maka sudah sepatutnya mengenai permasalahan penegakan hukum haruslah mencerminkan keadaan sesuai dengan yang dicitakan hukum.

Ketidakpastian mengenai pemenuhan unsur-unsur terhadap suatu delik, hingga tujuan dari diberlakukannya suatu aturan menjadi bagian dari proses penyelenggaraan hukum saat ini yang masih dirasa jauh dari harapan tersebut. Seringkali penegakan hukum pada akhirnya melahirkan kesan salah sasaran dan memiliki dampak yang merugikan serta tidak memiliki rasa keadilan. Termasuk dalam hal ini menyangkut proses penyelesaian perkara-perkara pidana baik itu dalam penegakan hukum atas suatu kejahatan maupun penegakan hukum atas suatu pelanggaran.

Prosedur Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan dalam Bab XVI (Pemeriksaan di Sidang Pengadilan), Bagian Keenam (Acara Pemeriksaan Cepat), pada paragraf 1 yang berjudul Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan. Sebagaimana telah disebutkan di atas, menurut Pasal 205 ayat (1) KUHAP, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan penindakan pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500,- (Tujuh ribu Lima Ratus Rupiah) dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 bagian ini.

Akibat dari kemajuan zaman diikuti dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjamah berbagai bidang aspek kehidupan, termasuk dalam bidang penegakan hukum termasuk dalam ranah hukum pidana di Indonesia. Sistem pembuktian dalam hal ini sudah merambat dalam penggunaan media-media dan peralatan sistem elektronik demi kemudahan serta efektivitas dalam mencapai tujuan penegakan hukum yaitu salah satunya adalah keadilan dan kepastian hukum.

Kecenderungan melakukan pencurian dengan delik apapun, namun dalam beberapa kasus pencurian dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu melibatkan kondisi dimana setiap orang akan mencari waktu yang tepat dalam melakukan aksi. Modus Operandinya dari beberapa pengamatan terhadap kasus-kasus tampak bahwa kejadian pencurian yang sangat rawan terhadap perilaku pencurian adalah diwaktu malam hari, sehingga hampir setiap saat diwaktu malam seluruh komponen masyarakat cenderung menyiapkan berbagai cara untuk mengatasi atau meminimalkan peluang pencurian. (Suwandy 2015:12)

Terkait hak-hak tersebut, dalam tujuannya menyelenggarakan ketertiban dan keadilan bagi seluruh masyarakat, Pemerintah juga telah mengatur mengenai bagaimana ketentuan dan regulasi terkait pemenuhan hak atas akses teknologi dan ilmu pengetahuan tersebut. Hal ini dapat dilihat setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian mengalami perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Parit Purnomo 2016:2)

Dengan adanya Undang-Undang tersebut maka tindak pidana pencurian akan lebih diminimalisir dengan adanya bukti yang kuat sehingga para pelaku dapat di ringkus dan di bekuk dengan mudah dan tanpa ada pembelaan dengan adanya bukti yang kuat.

Undang-Undang tersebut diterbitkan guna menciptakan regulasi terkait penggunaan teknologi dalam beberapa bidang khususnya berkenaan dengan akses Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. Tidak hanya mengenai regulasi mengenai hal itu saja, dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 mengalami perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana khusus terkait pembuktian hukum pidana menggunakan teknologi dan media informasi.

Perkembangan kriminalitas atau tindak pidana dalam masyarakat yang sedang mengalami modernisasi meliputi masalah-masalah yang berhubungan dengan frekuensi kejahatan, kualitas kejahatan, dan kemungkinan timbulnya jenis-jenis kejahatan atau tindak pidana baru. (Kristan dan Yopi Gunawan 2013:5)

Sistem pembuktian khususnya pada hukum pidana di Indonesia tetap merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merupakan ketentuan dasar dalam sistem beracara pada keberlangsungan penegakan hukum pidana di Indonesia. Aspek-Aspek teknologi dan Informasi sedianya belum menjadi dasar dalam pembuktian hukum pidana di Indonesia berdasarkan isi dari KUHAP yang telah berlaku sejak lama hingga saat ini tersebut. Maka dari itu keputusan Kepolisian Republik Indonesia untuk menggunakan rekaman CCTV dalam penegakan hukum atas penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik menjadi suatu gambaran yang memiliki makna ganda.

Penggunaan rekaman CCTV kemudian menimbulkan dampak positif dalam efektivitasnya, atau malah menciptakan problematika baru akibat kedudukan hukum yang mendasari diberlakukannya kebijakan tersebut masih cukup lemah. Maka dari itu peneliti kemudian melangsungkan penelitian ini dengan mengangkat judul **“Analisis Kedudukan Rekaman CCTV Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencurian”** Adapun rumusan masalah dan faedah penelitian atas penelitian tersebut yaitu: (1) Bagaimana Analisis Kedudukan CCTV sebagai Alat Pembuktian?. (2) Bagaimana Mekanisme Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Melalui CCTV?

B. METODELOGI PENELITIAN

Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dalam bukunya Penelitian Hukum Normatif menyebutkan bahwa penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan, yang bahan pustakanya merupakan data dasar dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji 2014:24) Terhadap pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan penelitian analisis terhadap bahan hukum tujuannya untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum . (Jhonny Ibrahim 2015:310)

C. PEMBAHASAN

1. Tinjauan Tentang Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menadakan, menyaksikan, dan meyakinkan. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan. (M. Yahya Harahap 2012:273) Hukum pembuktian merupakan salah satu bidang hukum yang cukup sudah tua umurnya.

Hal ini karena manusia dalam masyarakat, seprimitif apapun individu tersebut, pada hakikatnya memiliki rasa keadilan, dimana rasa keadilan tersebut, akan tersentuh, jika ada putusan hakim yang menghukum orang yang tidak bersalah, atau membebaskan orang yang bersalah, ataupun memenangkan orang yang tidak berhak dalam suatu persengketaan. Agar tidak sampai diputuskan secara keliru, dalam suatu proses peradilan diperlukan pembuktian-pembuktian yang sesuai dengan peraturan. Sehubungan dengan itu, sesuai dengan perkembangan sejarah hukum, maka berkembang pulalah hukum dan kaidah di bidang hukum pembuktian dari sistem pembuktian yang irrasional atau sederhana ke arah sistem yang lebih rasional atau komplit/rumit.

Melaksanakan hukum pidana secara langsung berarti juga telah melakukan suatu tindakan penegakan hukum pada bidang tersebut. Menurut Van Bemmelen dalam buku Agus Rusianto, untuk dapat dipidananya seorang pembuat, perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan padanya, dan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan pada sipelaku atau sipelaku mampu bertanggungjawab.

Membuktikan ialah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian

nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengkataan atau eprkara di muka hakim atau pegnadilan.

Jika ditinjau dari segi hukum acara pidana, maka arti pembuktian mengandung makna yaitu pertama, ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian.

Pada penggunaan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undangundang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang. Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan di persidangan.

Hal yang perlu didasari bahwa alat bukti pengakuan seorang terdakwa tidak harus membuktikan kebenaran kesalahan terdakwa, sehingga pengakuan itu penting kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu diperlukan bagaimanapun juga adanya keyakinan hakim sendiri untuk memutuskan kesalahan atau tidaknya terdakwa. (Andi Sofyan dan Abdul Asis 2014:234)

Pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana yakni ketentuan yang membatasi siding pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak dibenarkan untuk nmelakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa diperkenankan mempertahankan sesuatu yang dianggap benar di luar ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang. (Eddy O.S. Hiariej 2012:7)

Menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alatalat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif. Dikatakan secara positif, karena hanya suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut undangundang. (Andi Hamzah 2016:251)

Akibat dari pembuktian merupakan sebuah sistem, maka pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana dan tidak dapat dipisahkan antara satu sama lainnya. Adapun enam butir pokok yang menjadi alat ukur dalam pembuktian, diuraikan sebagai berikut:

- a. Dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar (bewijsgronden).
- b. Alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau (bewijsmiddelen).
- c. Penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan (bewijsvoering).
- d. Kekuatan pembuktian dalam masingmasing alat-alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktnya suatu dakwaan (bewijskracht).
- e. beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan (bewijslast).
- f. bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim (bewijsminimum). (Bambang, Poernomo 2015:39)

Secara garis besar fakta notoir dibagi menjadi dua golongan yaitu pertama, sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian hal yang benarnya atau semestinya, dan kedua, sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian. Pembuktian adalah perbuatan seorang terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman,

kecuali dapat dibuktikan ia bersalah telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya sebelumnya.

Mencapai segala yang ditujukan dan dalam hal pemenuhan unsur hukum pidana sehingga keberlangsungan penegakan hukum berjalan dengan baik maka keadilan menjadi suatu poin penting yang harus diciptakan. Keadilan harus diwujudkan, agar mampu memaknai supremasi hukum, menghilangkan imparsialitas hukum dan tetap pada entitas keadilan. Hukum mungkin telah mati jika roh hukum, yaitu keadilan hanya telah menjadi sebuah angan-angan, dan dalam keadaan seperti itu hukum tidak lagi kondusif bagi pencari keadilan (justitiabelen). (Sukarno Amburarea 2015:178)

Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan hakim, berdasarkan sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa, yaitu pertama, pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan kedua, keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut menunjukkan bahwa negara kita menganut sistem atau teori pembuktian secara negatif (negatief wettelijk stelsel), dimana hakim hanya menjatuhkan hukuman apabila sedikit-dikitnya 2 (dua) alat bukti yang telah ditentukan dalam kesalahan terdakwa. Walaupun alat-alat bukti lengkap, akan tetapi jika hakim tidak yakin tentang kesalahan terdakwa maka harus diputus bebas. Sedangkan yang dimaksud alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk

e. Keterangan terdakwa

Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, karena dengan membuktikan akan dapat memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim dalam pemeriksaan suatu perkara agar dapat memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Sehingga dengan demikian, pembuktian secara yuridis artinya mengajukan fakta-fakta menurut hukum yang cukup untuk memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Sistem pembuktian dikenal dengan dua sistem yaitu: (Alfitra 2017:28)

a. Sistem pembuktian positif

Sistem pembuktian positif adalah sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang telah ditentukan oleh undangundang

b. Sistem pembuktian negatif

Sistem pembuktian negatif adalah sangat mirip dengan sistem pembuktian positif. Hakim di dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan hakim sendiri, jadi di dalam sistem negatif ada dua hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa. (Ray Gafidz 2021:22)

2. Tinjauan Tentang Rekaman CCTV Sebagai Alat Bukti

Rekaman CCTV (Closed Circuit Television) adalah satu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dibaca dan didengar dengan bantuan sarana rekaman CCTV. Rekaman CCTV dijadikan sebagai alat bukti yang sistemnya menggunakan video camera untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti menggunakan signal yang bersifat tertutup. rekaman CCTV sebagai alat bukti termasuk kedalam alat bukti elektronik (electronic evidence) adalah berupa dokumen elektronik dan informasi

elektronik yang merupakan hasil produksi dari alat-alat elektronik, yaitu setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti, dan hanya dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik dalam hukum pidana Indonesia sendiri belum mempunyai status yang jelas. Edmon Makarim mengemukakan bahwa keberadaan alat bukti elektronik masih sangat rendah. Dalam mengemukakan rekaman CCTV sebagai alat bukti elektronik yang sah dan berdiri sendiri, harus dapat menjamin bahwa rekaman atau data, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Edmon Makarim 2005:31)

Informasi elektronik dalam UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (Hani Amalia Susilo 2017:35)

Persoalan tentang perubahan hukum dan perubahan masyarakat pada intinya terdiri dari aspek penting, yaitu:

- a. Sejauh mana perubahan masyarakat harus mendapatkan penyesuaian oleh hukum. dengan kata lain hukum yang menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat ini menunjukkan sifat pasif dari hukum.
- b. Sejauh mana hukum berperan untuk menggerakkan masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana. Disini hukum berperan aktif dan sering disebut sebagai fungsi hukum a tool of social engineering. (Ray Gafidz 2021:22)

Hal tersebut mengindikasikan suatu perubahan hukum atas suatu nilai dan keadaan pada suatu masyarakat, juga sangat berpengaruh terhadap apa yang

telah diputuskan oleh hakim pada peristiwa sebelumnya Termasuk dalam hal ini terjadinya perubahan akibat perkembangan teknologi dan pengetahuan.

Perubahan tersebut juga tak terlepas dari adanya hubungan hukum antara prinsip, norma, dan aturan yang berlaku. prinsip, norma dan aturan meskipun memiliki hubungan yang erat satu dengan lsinnya. (A'an Efendi, 2017:156) Sehingga kedepannya dalam menghadapi suatu peristiwa hukum yang jarang bahkan belum pernah terjadi, hukum haruslah menyesuaikan dan turut mengalami perubahan dan perkembangan. Salah satunya terkait dengan perubahan hukum atas hukum siber di Indonesia.

D. ANALISIS PENELITIAN

1. Bagaimana Analisis Kedudukan CCTV sebagai Alat Pembuktian?

Pembuktian adalah sebuah kata yang berasal dari kata bukti yang mengibaratkan sebuah pemberitahuan yang telah dilakukan dan di periksa. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, mendakwa, menyaksikan, dan meyakinkan. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undangundang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan. Hukum pembuktian merupakan salah satu bidang hukum yang cukup sudah tua umurnya.

Kedudukan sebuah pembuktian memiliki beberapa ciri khas dan juga kriteria seperti yang kita ketahui bahwa pembuktian tersebut bisa berupa pembuktian melalui dokumen, pernyataan para saksi, saksi ahli dan juga bukti yang berupa sebuah rekaman baik menggunakan hendphone ataupun menggunakan CCTv tanpa adanya sebuah bukti maka sebuah kasus bisa tidak dapat berjalan atau kemungkinan kalah dalam pemberitahuan atas kasus yang telah di hadapinya.

Dalam suatu pembuktian ada beberapa tolak ukur yang harus di perhatikan yang mana hal tersebut pertama dasar dalam memperoleh fakta-fakta, yang kedua alat-alat bukti yang telah diperoleh oleh dewan hakim, yang ketiga

penyempian mengenai alat alat bukti yang telah di dapatkan, ke empat kekuatan pembuktian, ke lima beban pembuktian yang di wajibkan oleh Undang-Undang, ke enam bukti minimum yang di perlukan dalam suatu pembuktian.

Kedudukan yang pasti dalam suatu pembuktian adalah hal penting dan utama dikarenakan tanpa adanya suatu pembuktian tersebut maka tidak dapat dilanjutkan dengan yang namanya penangkapan dan juga fonis hingga hukum pembuktian adalah sebuah hal penting yang harus dimiliki dalam sebuah kasus baik kasus pencurian, pembunuhan, dan lain-lain

2. Bagaimana Mekanisme Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Melalui CCTV?

Rekaman CCTV (Closed Circuit Television) adalah satu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dibaca dan didengar dengan bantuan sarana rekaman CCTV tersebut dengan adanya sebuah rekaman maka pembuktian dalam sebuah kasus dapat dijalankan dengan sebagaimana mestinya dan juga dengan adanya pembuktian yang telah dilakukan perekaman maka akan mempermudah dalam penyelidikan sebuah kasus yang ada.

Rekaman CCTV (Closed Circuit Television) juga merupakan salah satu bukti kuat yang bersanding dengan pemuktian sebuah dokumen yang ada sehingga rekaman tersebut memiliki sebuah kekuatan yang tinggi didalam pembuktian sebuah kasus yang ada.

Mekanisme dalam pembuktian sebuah kasus menggunakan media rekaman CCTV adalah ketika pada saat dewan hakim membuka tentang pembuktian baik itu pembuktian melalui saksi, dokumen, para ahli dan juga rekaman baik dari CCTV dan handpon sehingga pada saat itu lah pembuktian melalui rekaman bisa di keluarkan dan juga di paparkan kepada dewan hakim yang akan memimpin dan juga memutuskan sebuah pembuktian itu layak dan bisa di lanjutkan kepada tahap selanjutnya. Pembuktian melalui rekaman ini juga merupakan bukti kuat yang harus di paparkan untuk pembuktian sebuah kasus yang ada.

E. PENUTUP

Dalam sebuah kasus yang terjadi di Indonesia baik itu kasus pidana, perdata, meliter, dan lain-lain pastinya membutuhkan sebuah bukti untuk memenangkan kasus tersebut oleh sebab itu pembuktian memiliki kedudukan yang sangat penting apalagi pembuktian yang berupa sebuah rekaman baik itu rekaman menggunakan kamera dan juga CCTV dari beberapa penjelasan diatas rekaman yang hasil dari CCTV sangatlah penting.

CCTV itu tersendiri adalah sebuah rekaman yang berupa vidio, suara telegram dan juga gerak gerik yang diangkum kedalam sebuah vidio untuk meringkas sebuah perekaman dan hal tersebutlah yang menjadikan pembuktian melalui CCTV memiliki kedudukan tinggi dan menjadi pertimbangan kuat majelis hakim dalam menentukan sebuah kasus dan menetapkan hukuman kepada pelanggar hukum yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra. 2017. *Hukum Pembuktian Dalam b eracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Amburarea, Sukarno. 2015, “*Filsafat Hukum Teori dan Praktik*”, Jakarta: Kencana.
- Efendi A'an, 2017, *Teori Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Gafidz. Ray. 2021. Tinjauan Yuridis Penggunaan Rekaman Cctv Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Elektronik. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- Hadjar, Ibnu. 1996. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Hamzah. Andi. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2012, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap: Pemeriksaan Sidang Pengadilan*, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej. Eddy O.S. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.

- Ibrahim, Jhonny. 2015, *Teori &Praktik Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia publishing.
- Kristan dan Yopi Gunawan, 2013, *Sekulumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Makarim. Edmon. 2005. *Pengantar Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Poernomo, Bambang, 2015, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*, Jogjakarta: Liberty.
- Purnomo, Parit. 2016, *Penerapan Teknologi Alat Perekam Video Sebagai Alat Bukti Dalam Pengungkapan Tindak Pidana* (Analisis Yuridis Normatif Putusan Nomor 71/Pid.B/2012/PN.MGL dan Putusan Nomor 452/PID.B/2011/PN.Sbg), Jurnal Advokasi, Volume 5, Nomor 2
- Rusianto, Agus. 2016, “*Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*” Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawalipers.
- Sofyan Andi dan Abdul Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Sumadi. Suryabrata, 2008. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susilo, Hani Amalia. 2017. “Eksistensi Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Terorisme” *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Suwandy, 2015, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Anak*, Tesis, Universitas Hasanudin, Makasar.